



## PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MATRILINEAL DI DESA ANGKAES KABUPATEN MALAKA DALAM PERSPEKTIF HAM

Gaudensio Baptista<sup>1</sup>, Marthen Dillak<sup>2</sup>, Agustin L M Rohi, Riwu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : lennyaugusten@gmail.com

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima: 10 Agustus 2025  
Direvisi: 5 September 2025  
Disetujui: 6 September 2025

*Keywords:*  
Inheritance Distribution, Matrilineal Society, Angkaes Village, Malaka Regency, Human Rights, Equality, Justice..

### Abstrak

Judul penelitian ini adalah “Pembagian Warisan Masyarakat Matrilineal di Desa Angkaes, Kabupaten Malaka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Pembagian warisan merupakan aspek penting dalam hukum waris yang terkait erat dengan sistem kekerabatan dan adat. Dalam masyarakat matrilineal, penerapan hukum waris menghadapi dinamika tersendiri, terutama terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, sehingga perlu dikaji dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembagian warisan di masyarakat matrilineal Desa Angkaes dan mengkaji hubungan praktik pewarisan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Rumusan masalah meliputi bagaimana proses pembagian warisan dilaksanakan, kendala yang muncul, serta sejauh mana prinsip HAM terintegrasi dalam praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Angkaes, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang menganut sistem waris matrilineal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat matrilineal Desa Angkaes sebagian besar sudah memahami proses pembagian warisan. Dahulu, hak warisan lebih dominan diberikan kepada perempuan, namun saat ini laki-laki juga mulai memperoleh hak waris, meski tidak sepenuhnya, dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi sosial dalam praktik waris tradisional sesuai prinsip HAM. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem waris matrilineal memberikan posisi kuat bagi perempuan sebagai ahli waris, namun perlunya peningkatan kesadaran terhadap hak laki-laki juga penting. Saran penelitian meliputi perlunya sosialisasi hukum waris dan penguatan kapasitas tokoh adat untuk mendukung keadilan dalam pembagian warisan bagi anak perempuan maupun laki-laki.

### Abstract

*The title of this study is “Inheritance Distribution in the Matrilineal Society of Angkaes Village, Malaka Regency, from a Human Rights Perspective.” Inheritance distribution is an essential aspect of inheritance law, closely related to kinship systems and customary practices. In matrilineal societies, the application of inheritance law faces unique dynamics, particularly regarding the equality of men and women as heirs, which needs to be analyzed from a human rights perspective.*

*This study aims to analyze the inheritance distribution process in the matrilineal society of Angkaes Village and to examine the relationship between inheritance practices and human rights principles. The research questions focus on how the inheritance process is implemented, the obstacles encountered, and the extent to which human rights principles are integrated into these practices. The research employs an empirical legal approach with a qualitative method through interviews, observations, and document analysis. The research location is Angkaes Village, Malaka Regency, East Nusa Tenggara, which follows a matrilineal inheritance system. The results indicate that the matrilineal society of Angkaes Village largely understands the inheritance process. Historically, inheritance rights were primarily granted to women, but now men also receive inheritance rights, although not fully, based on principles of equality and justice. This reflects social adaptation in traditional inheritance practices in line with human rights principles. The study concludes that the matrilineal system strengthens the position of women as heirs, but awareness of men’s inheritance rights also needs to be improved. Recommendations include legal socialization on inheritance and strengthening the capacity of customary leaders to ensure fair inheritance distribution for both female and male heirs.*

Alamat korespondensi:  
Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,  
Kupang, NTT  
E-mail: [jurnallontarhukum@gmail.com](mailto:jurnallontarhukum@gmail.com)

p-ISSN: xxxx-xxxx  
e-ISSN: xxxx-xxxx

## PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan suatu kebiasaan aturan yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *accut/tiba-tiba* atau dipercepat oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda” (Soepomo, 1982 : 82).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Sistem hukum waris adat Indonesia sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/ kekeluargaan, dengan kata lain hukum waris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat, Pada prinsipnya semua penduduk Indonesia yang berwarga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 adalah sama mendapat perlakuan hukum yang sama, dan sesuai Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak asasi manusia (HAM). Tanpa melihat suku ras dan agama yang menurut hukum waris Barat (BW) Hukum waris adat di Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem yang menarik garis keturunan.

Matrilineal adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui pihak ibu saja. Misalnya dalam suatu masyarakat Matrilineal Salah satu kelompok kekerabatan di lingkungan mereka yang terkenal ialah Adat atau suku. Orang yang seadad atau sesuku secara bersama dianggap bersaudara. dapat memperhitungkan dua generasi di atas ego laki – laki dan satu generasi di atas ego laki – laki dan satu generasi di bawahnya. Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak (Bushar Muhammad;2006,hal:5).

Hak asasi pada dasarnya merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal (Campbell, 2001). Oleh karena itu, menelaah HAM sesungguhnya menelaah totalitas dalam kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan.

Hal ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya tersebut. Selain itu, terdapat juga kewajiban pada seseorang untuk bersikap sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada diri orang lain, Hak asasi juga merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang menjadi kaidah dan mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga hak asasi merupakan suatu manifesto dari nilai-nilai yang kemudian di konkritkan menjadi kaidah dan norma. Meskipun merupakan kekuatan bagi pemiliknya, hak lebih menekankan kepada aspek moral. Sebagaimana dijelaskan (Quito, 1998 : 11)

HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya serta untuk mendapatkan apa yang layak dalam hidupnya manusia, sesuai dengan Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM tentang keadilan sebagai landasan moral dalam berbuat dan bertingkah laku dengan sesama manusia lainnya. Jika setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM nya juga harus menghargai HAM orang lain dan tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak sendiri. Dalam pasal 5 Undang Undang HAM juga menegaskan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum. Sehingga dalam hal ini ketika terjadi pembagian warisan dalam suatu keluarga yang menganut sistem matrilineal, maka harus menyadari bahwa dalam kehidupan seseorang ada HAM yang melekat pada diri seseorang individu tersebut. Setiap hak terdapat kewajiban yang melekat padanya. Itulah sebabnya dalam penerapan HAM, negara hukum, pemerintah dan manusia lainnya berkewajiban untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi. Dalam pembagian warisan berdasarkan sistem Matrilineal (Gunakaya, 2017)

Masyarakat di Desa Angkaes, Kabupaten Malaka, menganut sistem matrilineal dimana kedudukan perempuan sebagai ahli waris yang bersifat segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok “keibuan” jadi, bukan semata mata para ahli waris perempuan yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara saudara ibu yang laki laki ( ter Haar, 1950: 18).

Kedudukan sebagai ahli waris, perempuan boleh menggunakan, mengusahakan dan menikmati harta warisan yang dibagikan dengan semua dalam pengawasan ibu kepala waris.

Tabel. 1. Pembagian Warisan masyarakat matrilineal di Desa Angkaes Kabupaten Malaka dalam perspektif HAM

No	Nama Pewaris	Nama Ahlih waris		Waktu pembagian warisan	Porsi pembagian	ket
		pria	Wanita			
1	Forentina rika (Alm)	Ferd seran	Yustina hoar Angelina Abuk yosevina bita	12 Juli 2022	Ferd Seran 10 %	<input type="checkbox"/>
				12 Juli 2022	yustina hoar 30%	<input type="checkbox"/>
				12 Juli 2022	Anggelina abuk 30%	<input type="checkbox"/>
				12 Juli 2022	Yosevina bita 30%	<input type="checkbox"/>
2	Tresia luruk (Alm)	Agus nahak	Martina lakbanu	14 Juli 2022	Agaus Nahak 30%	<input type="checkbox"/>
				14 Juli 2022	Martina labanu 70%	<input type="checkbox"/>

Sumber Data Lapangan : Masyarakat Desa Angkaes Kabupaten Malaka 2025

Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi bagaimana Tatahan/pembagian Warisan masyarakat matrilineal kepada anak ahli waris Perempuan dan anak ahli waris Laki-Laki berdasarkan perspektif HAM.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses/tatanan pembagian harta warisan oleh masing-masing pewaris kepada Anak ahli waris Perempuan dan kepada anak ahli waris Laki-Laki dalam perspektif HAM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data terkait pembagian warisan dalam masyarakat matrilineal di Desa Angkaes dari perspektif HAM.

Penelitian dilakukan di Desa Angkaes, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang menerapkan sistem waris matrilineal. Jenis penelitian ini adalah empiris, berfokus pada penerapan hukum waris positif dalam praktik masyarakat, serta pengumpulan data primer dari masyarakat terkait pembagian warisan matrilineal.

Aspek Penelitian : Penelitian menitikberatkan pada: a. Prinsip-prinsip pembagian warisan dalam sistem matrilineal dari perspektif HAM. b. Sistem pembagian warisan sesuai adat di Desa Angkaes. c. Jumlah warisan yang diterima oleh anak perempuan dan laki-laki.

Sumber Data : Data primer: diperoleh langsung dari wawancara, observasi, dan kuesioner dengan tokoh adat, pewaris, ahli waris, dan masyarakat setempat, Data sekunder: diperoleh dari studi pustaka, dokumen hukum, dan literatur relevan.

Teknik Pengumpulan Data :

- a. Wawancara mendalam: untuk memahami pengalaman dan praktik pembagian warisan.
- b. Observasi partisipatif: untuk memantau proses pembagian warisan secara langsung.
- c. Studi dokumentasi: untuk mendapatkan data sekunder terkait warisan dan dokumen administrasi.
- d. Kuesioner terbuka: untuk memperoleh pandangan masyarakat umum.

Populasi: seluruh individu yang terkait dengan proses pewarisan di Desa Angkaes, termasuk keluarga pewaris, tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat umum (total ±9 orang). Sampel: dipilih secara purposive, yaitu individu yang dianggap paling relevan memberikan informasi.

Analisis Data :

- Pengumpulan dan transkripsi: hasil wawancara ditranskripsi secara lengkap.
- Koding dan pengelompokan: data dikategorikan berdasarkan tema untuk mempermudah analisis.
- Analisis deskriptif dan tematik: untuk memahami pola dan praktik pembagian warisan dari perspektif HAM.
- Triangulasi data: membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan validitas.
- Verifikasi: hasil penelitian dikonfirmasi dengan informan kunci dan literatur terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Wilayah Desa Angkaes terdiri dari 8 Dusun, 16 RT dan 8 RW, dengan luas wilayah 8,44 ha/km<sup>2</sup> dari luas Wilayah Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

Secara geografis Wilayah Desa Angkaes berbatasan dengan 4 Desa diraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Umanen Lawaku
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wederok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Forekmodok
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Benenai dan Desa Bakiruk

Wilayah Desa Angkaes berada pada ketinggian rata-rata ± 800 m dari permukaan laut. Kondisi topografi berbukit dan cekung. Desa Angkaes memiliki iklim tropis, umumnya berubah-ubah setiap tahun berganti dari musim hujan dan kemarau. Musim hujan dimulai dari November sampai bulan juli sedangkan musim kemarau dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Angkaes Kecamatan Weliman yaitu: tersedia dari saran pendidikan terdiri dari 1 satu unit TK dan satu unit SD. Begitu juga sarana pemerintahan 1 unit Kantor Desa. Sedangkan sarana kerohanian tersedia 2 unit yaitu GMIT dan jemaat Beethel, dan sarana kesehatan yang tersedia yakni 1 unit Posyandu.

Jumlah penduduk di Desa Angkaes Sebanyak 1.950 jiwa dengan perincian sebagai berikut: Laki-laki 950 jiwa dan perempuan 1000 jiwa. Komposisi penduduk adalah pembagian penduduk berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka komposisi penduduk yang akan di sajikan adalah menurut umur dan jenis kelamin, menurut maka pencaharian tingkat pendidikan formal dan menurut agama. (Sumber Data : (Kantor Desa Angkaes tanggal 11 Maret Tahun 2025 )

Tabel. 2. Jumlah Penduduk Desa Angkaes dalam angka 2025

Jenis kelamin	Pekerjaan	Agama	Pendidikan
Laki-laki : 950 jiwa Perempuan : 1.000 jiwa	Peteni : 1.200 jiwa Peternak : 30 jiwa PNS : 35 jiwa Polisi : 3 jiwa TNI : 4 jiwa	Katolik : 1365 jiwa Kristen : 550 jiwa Islam : 45 jiwa	SD : 138 jiwa SMP : 209 jiwa SMA : 134 jiwa Mahasiswa : 65 jiwa Tidak bersekolah : 132 jiwa

Sumber Data Lapangan : Kantor Desa Angkaes 12 Maret Tahun 2025

**B. Prinsip prinsip pembagian Harta warisan dalam sistem kekerabatan Matrilineal berdasarkan perspektif HAM**

Proses pembagian warisan masyarakat matrilineal menarik garis keturunan keibuan (perempuan), di mana aturan yang berlaku dalam masyarakat matrilineal tentu saja mengikuti sistem kekerabatan atau kebiasaan yang di anut oleh masyarakat setempat yaitu Sistim Matrilineal. Pembagian harta warisan dalam masyarakat matrilineal mengikuti aturan adat yang menetapkan garis keturunan ibu sebagai dasar pewarisan. Namun, ketika prinsip-prinsip ini dianalisis dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), maka pembagian warisan harus memenuhi standar keadilan, dan penghormatan terhadap hak individu. Pembagian harta warsisan masyarakat Matrilineal ada beberap prinsip yang di terapkan berdasarkan perspektif HAM diantaranya:

1. Prinsip kesetaraan

Prinsip ini menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisan, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau status sosial dalam pembagian warisan matrilineal. Prinsip kesetaraan menekankan perlakuan yang adil sama dan setara terhadap semua orang serta memastikan akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya

Prinsip ini berdasarkan pada ide bahwa semua orang memiliki martabat dan nilai yang sama, dan bahwa tidak ada yang lebih atau kurang berhak daripada yang lain. Dalam konteks pembagian harta warisan prinsip kesetaraan berarti bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima harta warisan. Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan setara tanpa memandang jenis kelamin usia

Namun perlu diingat bahwa prinsip kesetaraan juga harus diimbangi dengan prinsip keadilan.

## 2. Prinsip keadilan

Prinsip ini menyatakan bahwa harta warisan harus dibagikan secara adil dan merata di antara ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial. Prinsip keadilan mengatur tentang moral dan hukum yang menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang, tanpa memandang status, latar belakang, atau perbedaan lainnya.

Keadilan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan memastikan bahwa semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama, serta diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam konteks pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan setara, Namun juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan mempertimbangkan semua faktor yang relevan

Prinsip keadilan juga berarti bahwa tidak ada yang boleh menerima harta warisan lebih banyak daripada yang lain hanya karena jenis kelamin atau status sosial. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menerima harta warisan, dan pembagian harta warisan harus dilakukan secara transparan.

Mengenai kedua prinsip di atas dalam proses pembagian warisan masyarakat matrilineal berdasarkan perspektif HAM maka ada dasar hukum yang mengikat kedua prinsip tersebut diantaranya

Kesetaraan dalam hukum yang diatur dalam UU No 39 tahun 1999 pasal 5 yang bunyinya bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum, sesuai dengan martabat kemanusiannya. Artinya hukum berlaku sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Kesetaraan dalam HAM juga mencakup hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, yang harus di hormati dan dilindungi bagi semua orang. Mengenai prinsip keadilan dasar hukum yang mengikat yaitu Pasal 17 UU No 39 tahun 1999 mengenai HAM, yang menjamin hak untuk memperoleh keadilan, mencakup proses peradilan yang adil dan putusan yang adil.

Mengenai prinsip Kesetaraan dan prinsip Keadilan yang digunakan dalam proses pembagian warisan masyarakat matrilineal berdasarkan perspektif HAM maka lebih lanjut ada data lapangan secara real yang peneliti sajikan di bawah ini dalam bentuk wawancara mengenai proses pembagian warisan masyarakat matrilineal di Desa Angkaes Kabupaten Malaka berdasarkan berspektif HAM.

Menurut Ferdinandus S Tetik S.Sos selaku tokoh adat Pembagian harta warisan masyarakat matrilineal di Desa Angkaes Kabupaten Malaka, pada tahun sebelumnya hanya mengutamakan pihak perempuan saja alasannya karena yang punya wewenang penuh dalam mewarisi warisan

yaitu pihak matrilineal bukan patrilineal. Ada alasan lain mungkin karena bahwa sumber daya pikir masyarakat masih rendah, sehingga mereka hanya fokus pada aturan adat dan kebiasaan kuno yang berlaku. Sehingga pihak laki-laki tidak di berikan warisan Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman. dari zaman tradisional ke zaman modern, banyak sekali ada perubahan untuk masyarakat matrilineal di Desa Angkaes Kabupaten Malaka melalui anak-anak sekolah dan generasi milineal. Dengan ide dan pikiran mereka yang positif serta pemahaman pendidikan mereka tentang aturan hukum yang mengatur tentang HAM dan mengatur mengenai keadilan, dalam proses pembagian warisan tersebut mereka tuangkan kepada masyarakat setempat sehingga merubah daya pikir masyarakat matrilineal di Desa Angkaes Kabupaten Malaka tidak menjadi rendah lagi. Jadi dengan adanya perubahan itu sekarang anak laki laki juga sudah bisa mendapatkan harta warisan walaupun tidak sama rata dengan apa yang anak perempuan terima (Sumber Data : Ferdinandus S Tetik S.Sos selaku tokoh adat tanggal 13 Maret Tahun 2025).

Adapun pendapat dari Yustina Hoar selaku ahli waris masyarakat matrilineal Desa Angkaes yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan yang pewaris mereka lakukan dalam proses pembagian warisan pada tahun lalu dan tahun sekarang itu adalah jejak dari konsep HAM itu sendiri, dengan alasan dari Yustina Hoar selaku ahli waris masyarakat matrilineal Desa Angkaes, dalam proses pembagian warisan mereka selalu mengutamakan yang namanya keadilan untuk anak anak ahli waris, baik perempuan maupun laki-laki, di kemudian hari agar hubungan kekeluargaan jangan terpeca belah. “Kami masyarakat Desa Angkaes pada zaman dulu tidak mengenal yang namanya keadilan, pada saat pembagian warisan kami hanya mengutamakan anak perempuan saja alasannya karna kami berangapan bahwa perempuan adalah penjaga rumah sehingga kekuasaan sepenuhnya diberikan kepada perempuan saja melainkan laki-laki”. Namun sekarang berbeda pada saat terjadinya proses pembagian warisan kami juga harus berikan separuh harta warisan kepada anak laki-laki agar kelak nanti hubungan persaudaraan antara saudara perempuan dan saudara laki-laki tidak terpecah belah pada saat kami tidak ada lagi. (Sumber Data: Yustina Hoar selaku ahli waris tanggal 14 maret 2025).

Penjelasan dari hasil data lapangan di atas mengenai proses pembagian warisan masyarakat matrilineal di Desa Angkaes Kabupaten Malaka dalam perspektif HAM Maka lebih lanjut peneliti dapat melakukan Analisis.

- a. dapat ditinjau dari prinsip kesetaraan, keadilan serta dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM). Maka peneliti dapat menyatakan bahwa sudah ada perubahan dalam pembagian warisan yang di mana dulunya masyarakat Matrilineal Desa Angkaes hanya fokus pada aturan kuno yang berlaku, sehingga pihak anak perempuan saja yang punya hak untuk mewarisi sedangkan pihak anak laki-laki tidak ada hak untuk mendapatkan warisan,
- b. Dilihat dalam perspektif HAM, prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan harus diterapkan secara bersamaan, serta harus dimbangi dengan prinsip-prinsip lain. Jika dalam sistem kekerabatan matrilineal perspektif HAM dapat membantu dalam memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan setara, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing- masing anak baik perempuan maupun laki-laki.

- c. Menurut peneliti Mungkin pada zaman sebelumnya itu sumber daya pikir masyarakat matrilineal akan pengetahuan baik itu pembagian warisan yang adil menurut aturan hukum tertulis tersebut masih rendah dan mereka tidak pahami sama sekali arti dari keadilan itu seperti apa sehingga mereka tidak menyadarinya. Namun sekarang berbeda sama sekali yang dimana adanya perkembangan zaman dan globalisasi modern serta pendidikan dan pengetahuan tinggi dari anak-anak sekolah sehingga membawa perubahan dalam masyarakat terutama bagi pewaris, sehingga sekarang ketika terjadi proses pembagian warisan anak laki-laki juga sudah berhak mendapatkan warisan dari proses pembagian warisan matrilineal tersebut walaupun tidak sama rata dengan anak perempuan melainkan hanya mendapatkan setengah dari warisan tersebut.

### **C. Sistem Pembagian harta Warisan menurut Adat, sistem kekerabatan Matrilineal di Desa Angkaes**

Sistem pembagian harta warisan menurut adat sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes, Kabupaten Malaka menganuti sistem kekerabatan menurut garis ibu dan keluarga pewaris bersama. Dimana sistem ini menyatakan bahwa harta warisan diwariskan kepada anak perempuan saja sebagai ahli waris sesungguhnya. Namun dengan pengetahuan kebiasaan yang sudah melekat yang cukup matang antara sesama keluarga pewaris tidak menutup kemungkinan untuk anak laki-laki agar bisa mendapatkan warisan juga hal ini sesuai dengan adat atau kebiasaan yang di anut oleh masyarakat Desa Angkaes sejak mereka paham akan hal pembagian warisan secara keadilan menurut HAM. Harta warisan dibagikan secara adil dan merata di antara anak perempuan. Tidak ada yang merasa dirugikan atau lebih beruntung dari yang lain, berbeda dengan anak laki-laki yang di berikan warisan dari pihak matrilineal atas kesepakatan bersama oleh pewaris alasannya bahwa anak laki-laki merupakan pewaris sifat patrilineal bukan matrilineal.

Sistem Pembagian harta warisan menurut adat Sistem kekerabatan Matrilineal di Desa Angkaes Kabupaten Malaka menghubungkan kekerabatan melalui pihak ibu dan keluarga Misalnya dalam proses pembagian warisan semua keluarga akan duduk bersama untuk membagikan warisan tersebut untuk anak perempuan dan anak laki-laki walaupun dalam pembagian itu anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari anak laki-laki sesuai kesepakatan keluarga bersama. Dalam Masyarakat Desa Angkaes Kabupaten Malaka Salah satu kelompok kekerabatan di lingkungan mereka yang terkenal ialah Adat atau suku. Orang yang seadat atau sesuku secara bersama dianggap bersaudara. Dalam proses pembagian warisan berlangsung menurut Adat di Desa Angkaes Kabupaten Malaka. Ketika dalam proses pembagian warisan berlangsung dan misalnya ada anak perempuan tiga sampai empat orang maka warisan tersebut harus dibagi sama rata, Alasannya anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Dalam Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat keluarga berdasarkan garis keturunan ibu dan kekeluargaan. (Sumber Data : Irimina D Seran S.IP selaku Sekertaris Desa Angkaes tanggal 15 maret 2025).

Berikut mengenai sistem pembagian harta warisan menurut adat Sistem kekerabatan Matrilineal di Desa Angkaes dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

Tabel.3 pembagian harta warisan di Desa Angkaes

No	Nama Pewaris	Ahli waris		Waktu pembagian warisan	Porsi pembagian	ket
		pria	Wanita			
1	Forentina rika (Alm)	Ferdi seran	Yustina Hoar Angelina Abuk Yosevina Bitu	12 juli 2022	Ferdi Seran 10% yustina hoar 30% Anggelina abuk 30% Yosevina bitu 30%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Tresia luruk (Alm)	Agus nahak	Martina lakbanu	12 juli 2022	Agus nahak 30% Martina labaknu 70%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Sumber data lapangan : masyarakat Desa Angkaes tahun 2025

Aturan hukum yang mengatur tentang sistem pembagian harta warisan menurut adat sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes terdapat dalam hukum adat itu sendiri yang menjadi dasar utama dalam pembagian warisan matrilineal. Hukum adat ini memiliki aturan khusus yang berbeda dengan hukum nasional, seperti KUH perdata, yang lebih berorientasi pada sistem patrilineal.

Hukum waris adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi setempat. Aturan yang diwariskan secara turun temurun dan dipatuhi oleh masyarakat adat kebiasaan ini dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada kebiasaan dan tradisi setempat. Selain hukum adat yang mengatur proses pembagian warisan matrilineal.

Data real lapangan mengenai sistem pembagian harta warisan menurut adat sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes, dalam proses pembagian warisan yang masyarakat *fehan selatan* pakai disini yaitu menarik garis keibuan dan sistem kekeluargaan yang pada umumnya garis keturunan dan warisan diwariskan melalui garis ibu, kemudian untuk memberikan setengah kepada anak laki-laki harus melalui kesepakatan keluarga dan demi keadilan untuk anak anak dalam keluarga. Sifat atau susunan kekeluargaan yang dinaut di Desa Angkaes Kabupaten Malaka adalah Materilineal, dengan demikian menurut hukum adat di Desa Angkaes yang berhak penuh atas warisan adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki tidak punya hak mereka hanya mendapat setengah dari warisan. Itupun harus ada kesepakatan dari keluarga pewaris demi keadilan dan kesejahteraan kedepan. ( Sumber Data : Saverius Klau selaku masyarakat Desa Angkaes tanggal 15 maret 2025)

Analisis sistem pembagian harta warisan menurut adat sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes. Menurut pengamatan dan pandangan peneliti ada dua faktor yaitu faktor kelebihan dan faktor kekurangan

- a. Faktor kelebihan sistem pembagian harta warisan ini memberikan keadilan dan kesetaraan kepada semua anak perempuan dalam menerima harta warisan dan tidak ada yang merasa dirugikan atau lebih beruntung dari yang lain.
- b. Faktor kekurangan  
Sistem pembagian harta warisan ini dapat menyatakan potensi konflik antara anak perempuan dan anak laki-laki hal ini dapat terjadi jika anak laki-laki merasa tidak adil. Rekomendasinya sistem pembagian harta warisan ini perlu memberikan pengakuan hak laki-laki dalam menerima harta warisan hal ini dapat dilakukan dengan memberikan hak laki-laki

untuk menerima harta warisan dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan anak perempuan.

**D. Jumlah bagian harta yang diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem kekerabatan matrilineal di desa Angkaes**

Sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes jumlah bagian harata yang di terima oleh anak perempuan dan anak laki-laki dapat berbeda beda tergantung kesepakatan keluarga dan adat, tradisi yang berlaku, Namun secara umum anak perempuan memiliki hak yang besar dalam menerima harta warisan dibandingkan anak laki-laki.

Hal ini disebabkan karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, anak perempuan dinaggap sebagai pewaris utama harta pusaka. Oleh karena itu, anak perempuan memiliki hak yang lebih besar dalam menerima harta warisan dibandingkan dengan anak laki-laki.

Sistem pembagian harta warisan dalam sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes, Untuk hibah hanya diberikan oleh pewaris selagi pewaris masih hidup dan tidak bisa di jumlahkan dalam proses pembagian warisan alasanya tidak termasuk dalam kategori pembagian warisan namun diartikan sebagai pemberian dari pewaris dan tidak mengharapkan untuk mendapatkan imbalan selagi pewaris masih hidup. Hibah berbeda dengan warisan yang merupakan pemberian harta setelah pewaris meninggal. (Sumber Data : Yosevina Bita selaku ahli waris tanggal 18 maret 2025).

Dasar hukum yang mengikat Jumlah bagian harta yang diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes yaitu hukum adat matrilineal itu sendiri dan kebiasaan aturan aturan yang dibuat oleh pihak pihak tokoh adat dan pewaris dalam proses pembagian warisan berlangsung. Terlepas dari hukum adat matrilineal dan kebiasaan adat oleh pihak pewaris Adapun Keadilan serta setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dalam pasal 5 dan mengenai pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang mereka terapkan di sana sehingga dilihat walaupun Desa Angkaes menerapkan sistem matrilineal atau menarik garis keturunan ibu Namun tidak menutup kemungkinan pada saat terjadi proses pembagian warisan anak laki-laki juga punya hak untuk mendapatkan warisan tersebut walaupun tidak setarah dengan anak perempuan.

Berikut Jumlah bagian harta warisan yang di terima oleh anak perempuan dan anak laki laki dalam sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes. Dapat dilihat dan dijumlahkan dalam tabel di bawah ini :

*Tabel.4 Jumlah harta warisan yang di terima anak perempuan dan anak laki-laki di Desa Angkaes*

No	Ahli Waris		Jumlah Harta yang di terima	Ket
	Pria	Wanita		
1.	Ferdi Seran	Yustina Hoar Anggelina Abuk Yosevina Bita	Ferdi Seran 10 % Yustina Hoar 30 % Anggelina Abuk 30% Yosevina Bita 30 %	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Agus Nahak	Martina Lakbanu	Agus Nahak 30 % Martina Lakbanu 70 %	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

*Sumber data lapangan : masyarakat Desa Angkaes tahun 2025*

Berdasarkan jumlah bagian harta warisan yang di terima oleh anak perempuan dan anak laki-laki dalam tabel di atas dan sesuai dengan Data lapangan maka peneliti melakukan Analisis mengenai Jumlah harta warisan yang di terima oleh anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Desa Angkaes sebagai Berikut

a. Tanggapan dari Peneliti

Dari data lapangan dapat disimpulkan bahwa anak perempuan memiliki hak yang lebih besar dalam menerima harta warisan dibandingkan dengan anak laki-laki dalam sistem kekerabatan matrilineal di Desa Angkaes serta jumlah harta warisan yang diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan situasi pada saat pembagian warisan berlangsung dalam Desa Angkaes

b. Pengakuan hak perempuan

Sistem pembagian harta warisan ini memberikan pengakuan hak perempuan sebagai pewaris harta warisan namun disisi lain pada saat terjadi proses pewarisan anak laki laki juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan warisan walaupun tidak sama rata dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan adat masyarakat Desa Angkaes yang menyatakan bahwa anak perempuan adalah pewaris harta sesungguhnya. Namun disisi kekeluargaan sistem pembagian warisan ini memberikan keadilan dan kesetaraan kepada anak perempuan maupun anak laki-laki di hadapan masyarakat matrilineal di Desa Angkaes.

c. Penghormatan terhadap Adat dan tradisi

Sistem pembagian harta warisan ini memberikan penghormatan terhadap adat dan tradisi yang telah ada sejak lama dalam Desa Angkaes. Adat dan tradisi ini menjadi acuan dalam menentukan siapa saja berhak menerima harta warisan baik anak perempuan dan anak laki-laki walaupun dalam pembagiannya tidak merata.

d. Keterbatasan Hak Laki-Laki

Sistem pembagian harta warisan dalam Desa Angkaes ini membatasi hak laki-laki dalam menerima harta warisan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan bagi anak laki-laki. Sistem pembagian harta warisan ini dapat menyebabkan potensi konflik antara anak perempuan dan anak laki-laki hal ini dapat terjadi jika anak laki-laki merasa tidak adil dalam menerima harta warisan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Sistem Pembagian Warisan dalam Masyarakat Matrilineal di Desa Angkaes, Kabupaten Malaka, menerapkan sistem pembagian warisan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penerima utama harta warisan. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini memberikan kekuasaan dan hak yang jelas bagi perempuan sebagai ahli waris, namun dalam proses pembagian warisan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk adanya potensi konflik dengan anak laki-laki yang merasa tidak adil akibat ketika terjadi proses pembagian warisan yang tidak merata, sedangkan HAM menyatakan bahwa hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan perlindungan hukum yang adil.

Relevansi Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam konteks sistem matrilineal, prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan dan keadilan, harus dipertimbangkan dalam proses pembagian warisan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki hak untuk menguasai harta warisan, masih ada kendala budaya yang membatasi pengakuan hak laki-laki. Oleh karena itu, adanya perubahan dalam pemahaman dan penerapan HAM perlu dilakukan demi menciptakan keadilan dalam pembagian warisan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembagian warisan, Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pembagian warisan, antara lain budaya, pendidikan, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Modernisasi dan peningkatan pengetahuan hukum di kalangan generasi muda mendorong perubahan sikap terhadap pembagian warisan.

### Saran

- a. Disarankan agar dilakukan program pendidikan yang memberikan pemahaman tentang hak waris dan keadilan gender kepada masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pendidikan ini diharapkan dapat mengubah persepsi dan proses pembagian warisan yang lebih adil.
- b. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum terkait hak-hak waris dalam konteks HAM. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi yang melibatkan sumber daya hukum dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya keadilan dalam pembagian warisan.
- c. Pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip HAM dalam sistem pewarisan. Kebijakan ini harus memperhatikan peran laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan, sehingga tercipta kesetaraan hak bagi semua pihak.
- d. Disarankan agar penelitian lebih lanjut mampu untuk mengeksplorasi dampak dari sistem matrilineal terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga dapat mencakup analisis terhadap cara-cara lain dalam melibatkan laki-laki dalam sistem pewarisan, guna mencapai keseimbangan yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Nuingroho, Sigit Saipto, S.H., M.Hum. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Editor: Fairkhaini. Penerbit: Puistakai Iltizam.
- Nuirliah Nuiridin, M.A., Alstikai UImmy Althaihiraih, S.STP, M.Si. (Tanpa Tahun). *HAM, Gender, dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*.
- Jaiyai, Dwi Puitrai, S.HI., M.HI. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*.
- Lonto, Aipeles Lexi, M.Si. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Raihmaid, Albduil. (2017). *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Soekaintono, Soerjono. (2024). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajaiwaili Press.
- Eduwairmain. (2005). *Hukum Adat dan Perkembangan Zaman*. Jakarta: Sinair Graifikasi.
- Haizairin. (1963). *Tinjauan Mengenai Sistem Keperabatan Matrilineal di Indonesia*. Jakarta: Bhraitairai.
- Raihmain, Muhihammad Gaizaili & Lilik Aindairyuni. (2023). *Hukum Waris Islam Ditinjau dari Hak dan Kesetaraan: Perspektif Nurcholis Majid*. Universitas Saimairindai, Indonesia.

- Efendy, T. (2011). *Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 41(3), 345–367.
- Haidikuismai, H. (1989). *Hukum Waris Adat: Kajian Mengenai Sistem Matrilineal dan Patrilineal di Indonesia*. Jurnal Antropologi Indonesia, 13(1), 34–47.
- Zainail, R. (2018). *Sistem Keekerabatan Matrilineal dalam Pembagian Warisan di Sumatera Barat*. Jurnal Hukum Islam dan Kebudayaan, 25(2), 98–112.
- Mairzuiki, M. (2015). *Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Masyarakat Minangkabau*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Raihmai, A.I. (2017). *Dinamika Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Matrilineal*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- Ter Haiair, B. (1985). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Praidnyai Primitai.
- Ter Haiair, B., BZN, K., Ng. Soebekti. (1960). *Hukum Waris Adat di Indonesia*.
- Soerojo, Wignjodipoero. (1994). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haiji Maisaiguung.
- Henry Ariainto, S.H., M.H., & Nin Yaismine Lisaisih, S.H., M.H. (2006). [*Judul Tidak Dicantumkan*], hlm. 5.
- Ter Haiair, B. (1950). *Hukum Waris Adat di Indonesia*, hlm. 18.
- Lex Privatuim, Vol. VII/No. 2/Februari 2019. *Teori Asas-Asas Hukum Waris Adat*.
- Efendi, Peraingin. (2014). *Hukum Pewarisan*. Jakarta: Raijaiwaili Press.
- Krisnawaiti, E. (2006). *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*. Bandung: CV Uitomo.
- B. Peraturan dan Undang-Undang  
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat (1) dan (2).  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 dan Pasal 17.  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 830.